



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 22/TIPIKOR/2014/PT PDG

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Adriani Pgl. Yani Binti M. Syair.**  
Tempat lahir : Padang.  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 2 Oktober 1965.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jorong Palembayan Tengah Kenagarian Amoek Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS/ Bendahara di SMA Nomor 1 Palembayan Agam Kecamatan Agam Kabupaten Agam.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 11 Desember 2014 No.109/Pen.Pid/2014/PT.Pdg, sejak tanggal 2 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Desember 2014 Nomor :

Halaman 1 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

112/Pen.Pid/2014/PT.Pdg, sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015 ;

## Pengadilan Tinggi Tersebut:

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Desember 2014 Nomor : 22/TIPIKOR/2014/PTPDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus/Tpk/2014/PN Pdg, tanggal 26 Nopember 2014 ;
3. Surat - surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk: PDS-01/MNJ/Ft.1/09/2014 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR ;

Bahwa ia Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 196510021990032003 pada SMA N 1 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 4439/III/KwPk-1993 tertanggal 15 September 1993 perihal pemindahan/pengangkatan ADRIYANI sebagai Pengatur Muda Gol. II/A sebagai Pelaksana pada SMA N 1 Palembang dan Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR bertindak sebagai Bendahara SMA N 1 Palembang berdasarkan Surat Keterangan SMA N 1 Palembang Nomor:168/108.21.7/SMA.01/KP-2009 tertanggal 01 April 2009 perihal Menerima Uang Insentif Bendaharawan, pada bulan Januari 2004 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di SMA N 1 Palembang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan Agustus Tahun 2003 Drs. WISMARDI Guru pada SMA N 1 Palembang pada Pemerintah Kabupaten Agam dipindahkan menjadi Guru pada Pemerintah Kota Pariaman berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur

Halaman 2 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sumatera Barat Nomor : 824.3/1833/BKD-2003 Tanggal 30 Agustus 2003 dan kemudian pada Tanggal 19 November 2003 diterbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 401/ 108.21.01/SMA.01/KP-2003 atas nama Drs. WISMARDI yang ditandatangani oleh Kepala SMA N 1 Palembang Drs. HAMDY dan Bendaharawan Gaji Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dimana dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) tersebut menyatakan terhitung tanggal 01 Januari 2004 Gaji yang bersangkutan (Drs. WISMARDI) tidak dimintakan lagi pada SMA N 1 Palembang dan kepada yang bersangkutan diberikan Gaji terakhir pada bulan Desember 2003 dengan penerimaan Gaji bersih sebesar Rp. 1.495.300,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara pada SMA N 1 Palembang Pemerintah Kabupaten Agam pada Bulan Januari Tahun 2004 tetap mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji Guru atas nama Drs. WISMARDI ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Agam dan Gaji atas nama Drs. WISMARDI tersebut masih dibayarkan oleh BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Agam kepada Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR sebagai Bendahara SMA N 1 Palembang Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp. 1.495.300,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Dan untuk bulan-bulan selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dengan sengaja tetap mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji Guru atas nama Drs. WISMARDI tersebut dan menerima pembayaran Gaji atas nama Drs. WISMARDI sampai dengan penerimaan Gaji bulan April Tahun 2013. Selain itu Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengajukan dan menerima pembayaran Gaji ke-13 atas nama Drs. WISMARDI sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah penerimaan Gaji dan Gaji ke-13 atas nama Drs. WISMARDI sebesar Rp. 303.466.568,- (tiga ratus tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah). Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) atas nama Drs. WISMARDI terhitung sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 dengan jumlah sebesar Rp. 12.495.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran tambahan penghasilan Guru (Tunjangan Non Sertifikasi) atas nama Drs. WISMARDI sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) serta mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Drs. WISMARDI sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah sebesar Rp. 1.700.000,-

Halaman 3 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR mengajukan usulan permintaan pembayaran Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Drs. WISMARDI, dengan sengaja pada bulan Januari Tahun 2004 Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara SMA N 1 Palembang tetap mengajukan permintaan Gaji atas nama Drs. WISMARDI ke Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (BPKD/Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam) padahal diketahuinya bahwa Gaji atas nama Drs. WISMARDI telah dihentikan sesuai dengan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 401/108.21.01/SMA.01/KP-2003 tanggal 19 November 2003 sehingga Gaji atas nama Drs. WISMARDI masih dibayarkan oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (BPKD/Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam) dan Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dengan sengaja tidak melaporkan kelebihan pembayaran Gaji tersebut namun Gaji atas nama Drs. WISMARDI tersebut diambil serta disimpan oleh Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR. Selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR tetap mengajukan permintaan pembayaran Gaji atas nama Drs. WISMARDI tersebut sampai bulan April Tahun 2013. Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Drs. WISMARDI dengan total penerimaan keseluruhannya adalah sebesar Rp. 329.061.568,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dimana penerimaan pembayaran Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR simpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR. Sementara Drs. WISMARDI semenjak bulan Januari 2004 telah menerima Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Sertifikasi di Pemerintah Kota Pariaman.
- Bahwa kemudian pada Bulan Maret Tahun 2006 Dra. LENI KARTIKA DEWI Guru pada SMA N 1 Palembang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam dipindahkan menjadi Guru pada Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat Nomor : 824.3/567/BKD-2006 Tanggal 17 Maret 2006, kemudian pada Tanggal 14 Desember 2006 diterbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 991/186/BA/S.K.P.P/2006 atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian PerBendaharaan/Kas Daerah ZURAIDA, Z dimana dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) tersebut menyatakan terhitung tanggal 01

Halaman 4 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2007 Gaji yang bersangkutan (Dra. LENI KARTIKA DEWI) tidak dimintakan lagi pada SMA N 1 Palembang. Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara pada SMA N 1 Palembang Pemerintah Kabupaten Agam pada Bulan Januari Tahun 2007 tetap mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Agam dan Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tersebut masih dibayarkan oleh BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Agam kepada Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR sebagai Bendahara SMA N 1 Palembang Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp 1.764.500,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah). Dan untuk bulan-bulan selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dengan sengaja tetap mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tersebut dan menerima pembayaran Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sampai dengan penerimaan Gaji bulan Maret Tahun 2013. Selain itu Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengajukan dan menerima pembayaran Gaji ke-13 atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah penerimaan Gaji dan Gaji ke-13 atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sebesar Rp. 205.180.032,- (dua ratus lima juta seratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah). Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 12.495.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran tambahan penghasilan Guru (Tunjangan Non Sertifikasi) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) serta mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR mengajukan usulan permintaan pembayaran Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI, dengan sengaja pada bulan Januari Tahun 2007 Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara SMA N 1 Palembang tetap mengajukan permintaan Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI ke Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (BPKD/Badan

Halaman 5 dari 76 hal.Put.No.22/PIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam) padahal diketahuinya bahwa Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI telah dihentikan sesuai dengan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 991/186/BA/S.K.P.P/2006 tanggal 14 Desember 2006 sehingga Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI masih dibayarkan oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (BPKD/Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam) dan Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dengan sengaja tidak melaporkan kelebihan pembayaran Gaji tersebut namun Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tersebut diambil dan disimpan oleh Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR. Selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR tetap mengajukan permintaan pembayaran Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tersebut sampai bulan Maret Tahun 2013. Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI dengan total penerimaan keseluruhannya adalah sebesar Rp. 230.775.032,- (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah) dimana penerimaan pembayaran Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR simpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR. Sementara Dra. LENI KARTIKA DEWI semenjak bulan Januari 2007 telah menerima Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Sertifikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi.

- Bahwa Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR telah memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain dengan mengambil dan menerima pembayaran Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), tambahan penghasilan Guru (Tunjangan Non Sertifikasi) dan Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Drs. WISMARDI dan Dra. LENI KARTIKA DEWI yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR, antara lain membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda Tahun Pembuatan 2003 Nomor Plat BA 1957 KD pada tahun 2007, sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit, membeli sebuah rumah pada tahun 2010, dan selebihnya habis untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yaitu:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola

Halaman 6 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - Pasal 1 angka 23 : Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
  - Pasal 66 ayat (5) : Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
  - Pasal 136 ayat (2) : Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - Pasal 14 Ayat (4) : Bendahara penerimaan dan/atau Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara penerimaan pembantu dan/atau Bendahara pengeluaran pembantu.
  - Pasal 204 Ayat (1) : Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Bendahara pengeluaran guna

Halaman 7 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

- Pasal 210 Ayat (1) : Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran.

Ayat (2) : Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

- Pasal 211 Ayat (1) : Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.

- Pasal 222 Ayat (1) : Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Ayat (2) : Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penata-usahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Ayat (3) : Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup buku kas umum, buku pajak PPN/PPH, dan buku panjar.

Ayat (4) : Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penata-usahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

Ayat (5) : Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Ayat (6) : Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup buku kas umum, buku pajak PPN/PPH, dan bukti pengeluaran yang sah.

Halaman 8 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (7)

: Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara SMA N 1 Palembang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam dengan sengaja mengajukan permintaan dan menerima Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah, Tunjangan Non Sertifikasi dan Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) sejak Januari Tahun 2004 sampai dengan April Tahun 2013 Maka Negara telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 559.836.600,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah). Hal ini dikuatkan dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembayaran Gaji Ganda/Gaji Fiktif Guru oleh Bendahara SMA Negeri 1 Palembang Kabupaten Agam Tahun 2004 s/d Tahun 2013 Nomor SR-1715/PW03/5/2014 Tanggal 24 Juli 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 196510021990032003 pada SMA N 1 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 4439/III/KwPk-1993 tertanggal 15 September 1993 perihal pemindahan/pengangkatan ADRIYANI sebagai Pengatur Muda Gol. II/A sebagai Pelaksana pada SMA N 1 Palembang dan Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR bertindak sebagai Bendahara SMA N 1 Palembang yang dapat didukung dengan adanya Surat Keterangan SMA N 1 Palembang Nomor : 168/108.21.7/SMA.01/KP-2009 tertanggal 01 April 2009 perihal Menerima Uang Insentif Bendaharawan, pada bulan Januari 2004 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di SMA N 1 Palembang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun

Halaman 9 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR adalah Bendahara pada SMA N 1 Palembang sejak bulan Juli 2001. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) No. 260 dan 261 Tahun 1996, Tugas Bendahara Sekolah adalah:

1. Menyimpan Dokumen, Rekening Giro atau Bank Keuangan sekolah;
2. Mengajukan Pembayaran;
3. Membuat Laporan Penggunaan Keuangan BOPS, BOS, Komite Sekolah dan sumber lainnya;
4. Melaksanakan Pengambilan dan Pengembalian serta pembayaran Keuangan Negara sesuai petunjuk;
5. Menyimpan arsip/dokumen dan SPJ Keuangan;
6. Membuat Laporan posisi anggaran (daya serap);
7. Membuat Lembar Hasil Waskat;
8. Menjadi/melaksanakan tugas kebendaharaan dari setiap kepanitiaan yang dibentuk sekolah;
9. Membuat Laporan Keuangan (bulanan, semester, tahunan) berdasarkan sumber keuangannya pada buku kas umum, pembantu dan tabelaris.

Pasal 189 dan Pasal 220 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006, tugas dan tanggung jawab Bendahara adalah:

Pasal 189 ayat (1) : Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteranatas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 220 ayat (1) : Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 220 ayat (10) : Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Bahwa Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR adalah Bendahara pada SMA N 1 Palembang sejak bulan Juli 2001 sampai dengan 01 Februari 2014. Pada bulan Agustus Tahun 2003 Drs. WISMARDI Guru pada SMA N 1 Palembang pada Pemerintah Kabupaten Agam dipindahkan menjadi Guru pada Pemerintah Kota Pariaman berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat Nomor : 824.3/ 1833/BKD-2003 Tanggal 30 Agustus 2003 dan kemudian pada Tanggal 19 November 2003 diterbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 401/ 108.21.01/SMA.01/KP-2003 atas nama Drs. WISMARDI yang ditandatangani oleh Kepala SMA N 1 Palembang Drs. HAMDY dan Bendaharawan Gaji Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dimana dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) tersebut menyatakan terhitung tanggal 01 Januari 2004 Gaji yang bersangkutan (Drs. WISMARDI) tidak dimintakan lagi pada SMA N 1 Palembang dan kepada yang bersangkutan diberikan Gaji terakhir pada bulan Desember 2003 dengan penerimaan Gaji bersih sebesar Rp. 1.495.300,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara pada SMA N 1 Palembang Pemerintah Kabupaten Agam pada Bulan Januari Tahun 2004 tetap mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji Guru atas nama Drs. WISMARDI ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Agam dan Gaji atas nama Drs. WISMARDI tersebut masih dibayarkan oleh BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Agam kepada Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR sebagai Bendahara SMA N 1 Palembang Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp. 1.495.300,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Dan untuk bulan-bulan selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dengan sengaja tetap mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji Guru atas nama Drs. WISMARDI tersebut dan menerima pembayaran Gaji atas nama Drs. WISMARDI sampai dengan penerimaan Gaji bulan April Tahun 2013. Selain itu Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengajukan dan menerima pembayaran Gaji ke-13 atas nama Drs. WISMARDI sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah penerimaan Gaji dan Gaji ke-13 atas nama Drs. WISMARDI sebesar Rp. 303.466.568,- (tiga ratus tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah). Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) atas nama Drs. WISMARDI terhitung sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 dengan jumlah sebesar Rp. 12.495.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI

Halaman 11 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran tambahan penghasilan Guru (Tunjangan Non Sertifikasi) atas nama Drs. WISMARDI sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) serta mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Drs. WISMARDI sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR mengajukan usulan permintaan pembayaran Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Drs. WISMARDI, dengan sengaja pada bulan Januari Tahun 2004 Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara SMA N 1 Palembang tetap mengajukan permintaan Gaji atas nama Drs. WISMARDI ke Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (BPKD/Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam) padahal diketahuinya bahwa Gaji atas nama Drs. WISMARDI telah dihentikan sesuai dengan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 401/108.21.01/SMA.01/KP-2003 tanggal 19 November 2003 sehingga Gaji atas nama Drs. WISMARDI masih dibayarkan oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (BPKD/Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam) dan Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dengan sengaja tidak melaporkan kelebihan pembayaran Gaji tersebut namun Gaji atas nama Drs. WISMARDI tersebut diambil serta disimpan oleh Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR. Selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR tetap mengajukan permintaan pembayaran Gaji atas nama Drs. WISMARDI tersebut sampai bulan April Tahun 2013. Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Drs. WISMARDI dengan total penerimaan keseluruhannya adalah sebesar Rp. 329.061.568,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dimana penerimaan pembayaran Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR simpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR. Sementara Drs. WISMARDI semenjak bulan Januari 2004 telah menerima Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Sertifikasi di Pemerintah Kota Pariaman.
- Bahwa kemudian pada Bulan Maret Tahun 2006 Dra. LENI KARTIKA DEWI Guru pada SMA N 1 Palembang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam dipindahkan menjadi Guru pada Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan Surat

Halaman 12 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat Nomor : 824.3/567/BKD-2006 Tanggal 17 Maret 2006, kemudian pada Tanggal 14 Desember 2006 diterbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 991/186/BA/S.K.P.P/2006 atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian PerBendaharaan/Kas Daerah ZURAIDA, Z dimana dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) tersebut menyatakan terhitung tanggal 01 Januari 2007 Gaji yang bersangkutan (Dra. LENI KARTIKA DEWI) tidak dimintakan lagi pada SMA N 1 Palembang. Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara pada SMA N 1 Palembang Pemerintah Kabupaten Agam pada Bulan Januari Tahun 2007 tetap mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Agam dan Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tersebut masih dibayarkan oleh BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Agam kepada Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR sebagai Bendahara SMA N 1 Palembang Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp 1.764.500,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah). Dan untuk bulan-bulan selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dengan sengaja tetap mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tersebut dan menerima pembayaran Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sampai dengan penerimaan Gaji bulan Maret Tahun 2013. Selain itu Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengajukan dan menerima pembayaran Gaji ke-13 atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah penerimaan Gaji dan Gaji ke-13 atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sebesar Rp. 205.180.032,- (dua ratus lima juta seratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah). Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 12.495.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran tambahan penghasilan Guru (Tunjangan Non Sertifikasi) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) serta mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR mengajukan usulan permintaan pembayaran Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI, dengan sengaja pada bulan Januari Tahun 2007 Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara SMA N 1 Palembang tetap mengajukan permintaan Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI ke Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (BPKD/Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam) padahal diketahuinya bahwa Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI telah dihentikan sesuai dengan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 991/186/BA/S.K.P.P/2006 tanggal 14 Desember 2006 sehingga Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI masih dibayarkan oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (BPKD/Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam) dan Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dengan sengaja tidak melaporkan kelebihan pembayaran Gaji tersebut namun Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tersebut diambil dan disimpan oleh Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR. Selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR tetap mengajukan permintaan pembayaran Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tersebut sampai bulan Maret Tahun 2013. Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI dengan total penerimaan keseluruhannya adalah sebesar Rp. 230.775.032,- (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah) dimana penerimaan pembayaran Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR simpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR. Sementara Dra. LENI KARTIKA DEWI semenjak bulan Januari 2007 telah menerima Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Sertifikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Bahwa Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR telah menguntungkan dirinya sendiri dan/atau orang lain dengan mengambil pembayaran Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), tambahan penghasilan Guru (Tunjangan Non Sertifikasi) dan Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Drs. WISMARDI dan Dra. LENI KARTIKA DEWI yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara SMA N 1 Palembang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam

Halaman 14 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sengaja mengajukan permintaan dan menerima Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah, Tunjangan Non Sertifikasi dan Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) sejak Januari Tahun 2004 sampai dengan April Tahun 2013. Maka Negara telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 559.836.600,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah). Hal ini dikuatkan dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembayaran Gaji Ganda/Gaji Fiktif Guru oleh Bendahara SMA Negeri 1 Palembang Kabupaten Agam Tahun 2004 s/d Tahun 2013 Nomor SR-1715/PW03/5/2014 Tanggal 24 Juli 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 196510021990032003 pada SMA N 1 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 4439/III/Kwpk-1993 tertanggal 15 September 1993 perihal pemindahan/pengangkatan ADRIYANI sebagai Pengatur Muda Gol. II/A sebagai Pelaksana pada SMA N 1 Palembang dan Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR bertindak sebagai Bendahara SMA N 1 Palembang yang dapat didukung dengan adanya Surat Keterangan SMA N 1 Palembang Nomor : 168/108.21.7/SMA.01/KP-2009 tertanggal 01 April 2009 perihal Menerima Uang Insentif Bendaharawan, pada bulan Januari 2004 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya antara Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2013 atau setidaknya masih dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di SMA N 1 Palembang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 15 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal pada Bulan Agustus Tahun 2003 Drs. WISMARDI Guru pada SMA N 1 Palembang pada Pemerintah Kabupaten Agam dipindahkan menjadi Guru pada Pemerintah Kota Pariaman berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat Nomor : 824.3/ 1833/BKD-2003 Tanggal 30 Agustus 2003 dan kemudian pada Tanggal 19 November 2003 diterbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 401/ 108.21.01/SMA.01/KP-2003 atas nama Drs. WISMARDI yang ditandatangani oleh Kepala SMA N 1 Palembang Drs. HAMDY dan Bendaharawan Gaji Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dimana dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) tersebut menyatakan terhitung tanggal 01 Januari 2004 Gaji yang bersangkutan (Drs. WISMARDI) tidak dimintakan lagi pada SMA N 1 Palembang dan kepada yang bersangkutan diberikan Gaji terakhir pada bulan Desember 2003 dengan penerimaan Gaji bersih sebesar Rp. 1.495.300,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara pada SMA N 1 Palembang Pemerintah Kabupaten Agam pada Bulan Januari Tahun 2004 tetap mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji Guru atas nama Drs. WISMARDI ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Agam dan Gaji atas nama Drs. WISMARDI tersebut masih dibayarkan oleh BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Agam kepada Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR sebagai Bendahara SMA N 1 Palembang Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp. 1.495.300,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Dan untuk bulan-bulan selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dengan sengaja tetap mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji Guru atas nama Drs. WISMARDI tersebut dan menerima pembayaran Gaji atas nama Drs. WISMARDI sampai dengan penerimaan Gaji bulan April Tahun 2013. Selain itu Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengajukan dan menerima pembayaran Gaji ke-13 atas nama Drs. WISMARDI sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah penerimaan Gaji dan Gaji ke-13 atas nama Drs. WISMARDI sebesar Rp. 303.466.568,- (tiga ratus tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah). Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) atas nama Drs. WISMARDI terhitung sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 dengan jumlah sebesar Rp. 12.495.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran tambahan penghasilan Guru (Tunjangan Non Sertifikasi) atas nama Drs. WISMARDI sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu

Halaman 16 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) serta mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Drs. WISMARDI sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR mengajukan usulan permintaan pembayaran Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Drs. WISMARDI, dengan sengaja pada bulan Januari Tahun 2004 Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara SMA N 1 Palembang tetap mengajukan permintaan Gaji atas nama Drs. WISMARDI ke Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (BPKD/Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam) padahal diketahuinya bahwa Gaji atas nama Drs. WISMARDI telah dihentikan sesuai dengan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 401/108.21.01/SMA.01/KP-2003 tanggal 19 November 2003 sehingga Gaji atas nama Drs. WISMARDI masih dibayarkan oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (BPKD/Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam) dan Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dengan sengaja tidak melaporkan kelebihan pembayaran Gaji tersebut namun Gaji atas nama Drs. WISMARDI tersebut diambil serta disimpan oleh Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR. Selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR tetap mengajukan permintaan pembayaran Gaji atas nama Drs. WISMARDI tersebut sampai bulan April Tahun 2013. Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Drs. WISMARDI dengan total penerimaan keseluruhannya adalah sebesar Rp. 329.061.568,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dimana penerimaan pembayaran Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR simpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR. Sementara Drs. WISMARDI semenjak bulan Januari 2004 telah menerima Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Sertifikasi di Pemerintah Kota Pariaman.
- Bahwa kemudian pada Bulan Maret Tahun 2006 Dra. LENI KARTIKA DEWI Guru pada SMA N 1 Palembang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam dipindahkan menjadi Guru pada Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat Nomor : 824.3/567/BKD-2006 Tanggal 17 Maret 2006, kemudian pada Tanggal 14 Desember 2006 diterbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 991/186/BA/S.K.P.P/2006

Halaman 17 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian PerBendaharaan/Kas Daerah ZURAIDA, Z dimana dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) tersebut menyatakan terhitung tanggal 01 Januari 2007 Gaji yang bersangkutan (Dra. LENI KARTIKA DEWI) tidak dimintakan lagi pada SMA N 1 Palembang. Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara pada SMA N 1 Palembang Pemerintah Kabupaten Agam pada Bulan Januari Tahun 2007 tetap mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Agam dan Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tersebut masih dibayarkan oleh BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Agam kepada Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR sebagai Bendahara SMA N 1 Palembang Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp 1.764.500,- (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah). Dan untuk bulan-bulan selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dengan sengaja tetap mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tersebut dan menerima pembayaran Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sampai dengan penerimaan Gaji bulan Maret Tahun 2013. Selain itu Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengajukan dan menerima pembayaran Gaji ke-13 atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah penerimaan Gaji dan Gaji ke-13 atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sebesar Rp. 205.180.032,- (dua ratus lima juta seratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah). Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 12.495.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran tambahan penghasilan Guru (Tunjangan Non Sertifikasi) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) serta mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR mengajukan usulan permintaan pembayaran Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI, dengan sengaja pada bulan Januari Tahun 2007

Halaman 18 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara SMA N 1 Palembang tetap mengajukan permintaan Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI ke Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (BPKD/Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam) padahal diketahuinya bahwa Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI telah dihentikan sesuai dengan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 991/186/BA/S.K.P.P/2006 tanggal 14 Desember 2006 sehingga Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI masih dibayarkan oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (BPKD/Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam) dan Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR dengan sengaja tidak melaporkan kelebihan pembayaran Gaji tersebut namun Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tersebut diambil dan disimpan oleh Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR. Selanjutnya Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR tetap mengajukan permintaan pembayaran Gaji atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tersebut sampai bulan Maret Tahun 2013. Kemudian Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR juga mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI dengan total penerimaan keseluruhannya adalah sebesar Rp. 230.775.032,- (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah) dimana penerimaan pembayaran Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Non Sertifikasi serta Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR simpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR. Sementara Dra. LENI KARTIKA DEWI semenjak bulan Januari 2007 telah menerima Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan Sertifikasi di Pemerintah Kota Bukittinggi.

- Bahwa Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara SMA N 1 Palembang telah mengambil pembayaran Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah (Tunjada), tambahan penghasilan Guru (Tunjangan Non Sertifikasi) dan Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) atas nama Drs. WISMARDI dan Dra. LENI KARTIKA DEWI yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR selaku Bendahara SMA N 1 Palembang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam dengan sengaja mengajukan permintaan dan menerima Gaji, Gaji ke-13, Tunjangan Daerah, Tunjangan Non Sertifikasi dan Bantuan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya (THR) sejak Januari Tahun 2004 sampai dengan April Tahun 2013 Maka Negara telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 559.836.600,- (lima

Halaman 19 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah). Hal ini dikuatkan dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembayaran Gaji Ganda/Gaji Fiktif Guru oleh Bendahara SMA Negeri 1 Palembang Kabupaten Agam Tahun 2004 s/d Tahun 2013 Nomor SR-1715/PW03/5/2014 Tanggal 24 Juli 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 5 November

2014 Nomor Reg.Perk:PDS-01/MNJ/Ft/11/2014, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa **ADRIANI Pgl YANI Binti M. SYAIR** untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 559.836.600,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti pada berkas perkara:

Halaman 20 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2011;
2. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2011;
3. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2011;
4. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2011;
5. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2011;
6. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2011;
7. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2011;
8. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2011;
9. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2011;
10. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2011;
11. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2011;
12. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2011;
13. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2012;
14. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2012;
15. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2012;
16. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2012;
17. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2012;
18. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2012;
19. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2012;

Halaman 21 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2012;
21. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2012;
22. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2012;
23. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2012;
24. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2012;
25. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2013;
26. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2013;
27. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2013;
28. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2013;
29. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2013;
30. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2013;
31. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2013;
32. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2013;
33. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2013;
34. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2013;
35. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2013;
36. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2013;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NOVIA SUSANTI, SE.
37. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) No. 401/108.21/01/SMA.01/KP-2003 tanggal 19 November 2003 atas nama Drs. WISMARDI;

Halaman 22 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

38. 1 (satu) lembar asli Kartu Gaji Perorangan bulan Januari 2004 sampai dengan September 2005 atas nama Drs. WISMARDI;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Drs. WISMARDI.
39. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) No. 991/186/BA/S.K.P.P/2006 tanggal 14 Desember 2006 atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI;
40. 1 (satu) lembar asli Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 824.3/567/BKD-2006 tanggal 17 Maret 2006 perihal Penetapan PNS atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI dipindahkan menjadi PNS pada Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Dra. LENI KARTIKA DEWI.
41. 1 (satu) unit mobil Kuda Tahun Pembuatan 2003 Nomor Plat BA 1957 KD;
42. 1 (satu) unit televisi jenis layar datar merek SHARP AQUOS;
43. 1 (satu) unit laptop merek Aspire One beserta carger;
44. 1 (satu) unit printer merek Canon tanpa kabel;
45. 1 (satu) unit komputer merek Philips beserta CPU;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
46. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 13-03/00020/KEP/IV/1997 tanggal 17 Juni 1997 tentang Pengangkatan PNS atas nama ADRIYANI dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I / Gol. Ruang II/B;
47. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:0003/KV/XII/21307/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan NIP baru atas nama ANDRIYANI;
48. 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa ADRIYANI kepada Nyonya SAMPE perihal menjual atau mengalihkan sebidang tanah hak milik nomor 4060 berikut bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut tertanggal 20 Januari 2014;
49. 1 Lembar asli Halaman Pengesahan Notaris/PPAT DESRIZAL IDRUS HAKIMI, SH Nomor Legalisasi: 1.653/I/S/DIH/2014 Tanggal 20 Januari 2014;
50. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 4060 tertanggal 22 Januari 2013;
51. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Pidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Kuda Granida 2.0 M/T 1 Ton MB Tahun 2002 warna hitam mica Nomor Rangka : MHMVB2WHY2K000532 Nomor Mesin : 4G3251612 tertanggal 24 Oktober 2013;
52. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Kepada ADRIYANI dari Pihak PT. Mega Central Finance berupa Asli BPKB 1 (satu) unit Honda Scoopy NC11C1C 2010 warna violet putih tertanggal 07 November 2013;

Halaman 23 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

53. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Kepada ADRIYANI dari Pihak PT. Mega Central Finance berupa Asli BPKB 1 (satu) unit Honda Beat CW warna hitam tertanggal 07 November 2013;
54. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari Sikoci Cabang Bukittinggi Nomor Rekening 0200.0210.07158-5 atas nama ADRIYANI;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan SMA N 1 Palembang Nomor : 168/108.21.7/SMA.01/KP-2009 tertanggal 01 April 2009 perihal Menerima Uang Insentif Bendaharawan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung Januari 2005 s/d sekarang;  
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
56. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Amprah Gaji SMA N 1 Palembang Nomor : 088/108.21.7/SMA.01/KU-2014 Tertanggal 25 Februari 2014;
57. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Pembayaran Gaji PNSD Kab. Agam SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2011;
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) PNS SMA N 1 Palembang Bulan Juni s/d Juli 2012;
59. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) PNS SMA N 1 Palembang Bulan November s/d Desember 2012;
60. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) PNS SMA N 1 Palembang Bulan Januari s/d Maret 2013;
61. 1 (satu) rangkap Daftar Nominatif PNS/CPNS Di Lingkup SMA N 1 Palembang tertanggal – November 2012;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar SMA N 1 Palembang tertanggal 23 Mei 2007 Nomor dan Tanggal SPP : 02/SMA.PLB/2007 Tanggal 11 Juni 2007;
63. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar SMA N 1 Palembang tertanggal 23 Mei 2007 Nomor dan Tanggal SPP : 01/SMA.PLB/2007 Tanggal 23 Mei 2007;
64. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0003/KV/XII/21307/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan NIP baru atas nama WISMARDI;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tertanggal 04 Mei 2004;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama WISMARDI tertanggal 31 Desember 1996;
67. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 2/TSMA.PLB/GJ.LS/2009 tertanggal 22 Januari 2009;

Halaman 24 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

68. 1 (satu) rangkap fotocopy Pembayaran Tunjaja PNS SMA N 1 Palembang bulan Maret s/d Mei 2012;
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor:4439/III/KwPk-1993 tertanggal 15 September 1993 perihal pemindahan/pengangkatan ADRIYANI sebagai Pengatur Muda Gol. II/A sebagai Pelaksana pada SMA N 1 Palembang;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rekapitulasi Guru dan Pegawai SMA N 1 Palembang tertanggal 31 Mei 2012;
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Ke-13 Bulan Juni 2008;
72. 1 (satu) buah CD perihal Non Sertifikasi Guru SMA N 1 Palembang periode Januari s/d Maret 2011 dan April s/d Juni 2011;
73. 1 (satu) buah CD perihal Tunjangan Daerah SMA N 1 Palembang periode September s/d Oktober 2011;
74. 1 (satu) buah CD perihal Tunjangan Daerah SMA N 1 Palembang periode Januari s/d Februari 2012;
75. 1 (satu) buah CD perihal Non Sertifikasi Guru SMA N 1 Palembang periode Januari s/d Maret 2011 dan April s/d Juni 2011;
76. 1 (satu) buah CD perihal Tunjangan Daerah SMA N 1 Palembang periode Maret s/d Mei 2012;
77. 1 (satu) buah CD Data PNS SMA N 1 Palembang Untuk Pembuatan NIP Baru;
78. 1 (satu) buah CD Kesra SMA N 1 Palembang Tahun 2012;
79. 1 (satu) buah CD Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi SMA N 1 Palembang periode Januari s/d Maret 2011 dan periode April s/d Juni 2011;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SMA N 1 PALEMBAYAN.
80. 1 (satu) buah buku Gaji PNS SMA N 1 Palembang periode Juni 2007 s/d Januari 2010;
81. 1 (satu) buah buku Gaji PNS SMA N 1 Palembang periode Februari 2010 s/d Januari 2012;
82. 1 (satu) buah buku Tunjangan Daerah SMA N 1 Palembang periode Januari 2007 s/d Juni 2010;  
DIKEMBALIKAN KEPADA WAHYU YANTI, SPd.
83. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2004;
84. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2004;
85. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2004;
86. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2004;
87. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2004;
88. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2004;
89. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2004;

Halaman 25 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

90. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2004;
91. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2004;
92. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2004;
93. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2004;
94. 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran kekurangan Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2003 s/d Bulan Maret 2004;
95. 1 (satu) lembar asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2005;
96. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2006;
97. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2006;
98. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2007 lembar ke-2;
99. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2007;
100. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2007;
101. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2007;
102. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2007 lembar ke-2;
103. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2007 lembar ke-2;
104. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2007 lembar ke-2;
105. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2007 lembar ke-2;
106. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2007 lembar ke-2;
107. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2007;
108. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2008;
109. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2008;
110. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2008 lembar ke-2;
111. 1 (satu) rangkap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2008 lembar ke-2;
112. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2008 lembar ke-2 dan ke-3;
113. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2008 lembar ke-2;

Halaman 26 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

114. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2008 lembar ke-2;
115. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2008;
116. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2008 lembar ke-1;
117. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2008 lembar ke-2;
118. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2009;
119. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2009;
120. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2009;
121. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2009;
122. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2009;
123. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2009;
124. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2009;
125. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2009;
126. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2009;
127. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2009;
128. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2009;
129. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2009 lembar ke-2 dan ke-6;
130. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2010;
131. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2010;
132. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2010;
133. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2010;
134. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2010;
135. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2010;
136. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2010;
137. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2010;
138. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2010;
139. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2010;
140. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2010;
141. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2010;

Halaman 27 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2010 lembar ke-2 dan ke-5;
143. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2010;
144. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2011;
145. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2012;
146. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2011;
147. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2011;
148. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2011;
149. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2011;
150. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2011;
151. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2011;
152. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2011;
153. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2011;
154. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2011;
155. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2011;
156. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2011;
157. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2012;
158. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2012;
159. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2012;
160. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2012;
161. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2012;
162. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2012;
163. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2012;
164. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2012;
165. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2012;
166. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Tertanggal 12 Maret 2014 ADRIYANI tentang Pengembalian Uang BOS SMA N 1 Palembang Tahun 2014 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
167. 1 (satu) rangkap asli Surat SMA N 1 Palembang Nomor : 141/108.21.7/SMA.01/KP-2014 Tanggal 27 Maret 2014 perihal Laporan Khusus atas nama ADRIYANI;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Drs. MARTA DARMA.**

Halaman 28 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

168. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0219997/SB/2012 Tanggal 11 Februari 2013 Jenis Sepeda Motor Merek Honda Nomor Polisi BA 3015 TM atas nama Syaiful Rahman;  
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
169. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0074804/SB/ Tanggal 25 September 2013 Jenis Mobil Penumpang Merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 1957 KD atas nama Dra. Rosmala Malinda;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
170. 1 (satu) bundel asli rekap amprah Tunjada Tahun 2011 dan Tahun 2012 SMA N 1 Palembang;
171. 1 (satu) bundel asli rekap tambahan penghasilan (Non Sertifikasi) Tahun 2011 SMA N 1 Palembang;
172. 1 (satu) bundel asli rekap Gaji Ketiga Belas Tahun 2012 SMA N 1 Palembang;
173. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Agam No. 13 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Pemberian Tunjangan Daerah Kepada PNS dan Bantuan Kesejahteraan Kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
174. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Agam No. 38 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan Tahun Anggaran 2012;
175. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Agam No. 75 Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan Tahun Anggaran 2013;
176. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan Atas Nama ADRIANI di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tertanggal 26 Agustus 2013;
177. 1 (satu) rangkap asli Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor : 900/6864/DIKPORA/Ag-2013 Tertanggal 05 November 2013 perihal Laporan Keterlanjuran Permintaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepada PNS yang Pindah Tugas;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIDWAN PRIYATNA, SPd.
178. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2004;
179. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2004;
180. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2004;

Halaman 29 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

181. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2004;
182. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2004;
183. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2004;
184. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2004;
185. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2004;
186. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2004;
187. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2004;
188. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2004;
189. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2004;
190. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji ke-13 Tahun 2004 SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2004;
191. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2005;
192. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2005;
193. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2005;
194. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2005;
195. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2005;
196. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2005;
197. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2006;
198. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2006;
199. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2006;
200. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2006;
201. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2006;

Halaman 30 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

202. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Juni 2006;
203. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Juli 2006;
204. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Agustus 2006;
205. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan September 2006;
206. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Oktober 2006;
207. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan November 2006;
208. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Desember 2006;
209. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji ke-13 Tahun 2006 SMA N 1  
Palembayan Bulan Juli 2006;
210. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Januari 2007;
211. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Februari 2007;
212. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Maret 2007;
213. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan April 2007;
214. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Mei 2007;
215. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1  
Palembayan Bulan Juni 2007;
216. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1  
Palembayan Bulan Juli 2007;
217. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1  
Palembayan Bulan Agustus 2007;
218. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1  
Palembayan Bulan September 2007;
219. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1  
Palembayan Bulan Oktober 2007;
220. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1  
Palembayan Bulan November 2007;

Halaman 31 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

221. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2007;
222. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji ke-13 Tahun 2007 SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2007;
223. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2008;
224. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2008;
225. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2008;
226. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2008;
227. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2008;
228. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2008;
229. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2008;
230. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2008;
231. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2008;
232. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2008;
233. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2008;
234. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2008;
235. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji ke-13 Tahun 2008 SMA N 1 Palembang Tahun 2008;
236. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2009;
237. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2009;
238. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2009;
239. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2009;

Halaman 32 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

240. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2009;
241. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2009;
242. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2009;
243. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2009;
244. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2009;
245. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2009;
246. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2009;
247. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2009;
248. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji ke-13 Tahun 2009 SMA N 1 Palembang Tahun 2009;
249. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2010;
250. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2010;
251. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2010;
252. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2010;
253. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2010;
254. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2010;
255. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2010;
256. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2010;
257. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2010;
258. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2010;

Halaman 33 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

259. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2010;
260. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2010;
261. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji ke-13 Tahun 2010 SMA N 1 Palembang Tahun 2010;
262. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Uang Tunjangan Daerah Bulan Januari s/d Maret 2007 SMA N 1 Palembang tertanggal 15 Mei 2007;
263. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Uang Tunjangan Daerah Bulan April s/d Juni 2007 SMA N 1 Palembang tertanggal – Juni 2007;
264. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Uang Tunjangan Daerah Bulan Juli s/d September 2007 SMA N 1 Palembang tertanggal – September 2007;
265. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Uang Tunjangan Daerah Bulan Juli s/d September 2008 SMA N 1 Palembang tertanggal – September 2008;
266. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM, SP2D dan SPTB Pembayaran Tunjaga PNS SMA N 1 Palembang Bulan Januari s/d Maret 2009 (Triwulan I) tertanggal 31 Maret 2009;
267. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM, SP2D dan SPTB Pembayaran Tunjaga PNS SMA N 1 Palembang Bulan Juli s/d September 2009 (Triwulan III) tertanggal 02 September 2009;
268. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Penerimaan Uang Kesejahteraan Guru dan Pegawai PNS SMA N 1 Palembang Tahun 2009 tertanggal 02 September 2009;
269. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM, SP2D dan SPTB Pembayaran Tunjaga PNS SMA N 1 Palembang Bulan Januari s/d Maret 2010 (Triwulan I) tertanggal 12 April 2010;
270. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM, SP2D dan SPTB Pembayaran Tunjaga PNS SMA N 1 Palembang Bulan April s/d Juni 2010 (Triwulan II) tertanggal 18 Juni 2010;
271. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 75 Tahun 2013 tentang Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan Tahun Anggaran 2013;
272. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 38 Tahun 2012 tentang Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan Tahun Anggaran 2012;
273. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 497 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Daerah kepada PNS dan Bantuan

Halaman 34 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesejahteraan kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun Anggaran 2011;

274. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Daerah kepada PNS dan Bantuan Kesejahteraan kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun Anggaran 2011;

275. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 170 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Daerah kepada PNS dan Bantuan Kesejahteraan kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun 2010;

276. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Daerah kepada PNS dan Bantuan Kesejahteraan kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun 2009;

277. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 185 Tahun 2008 tentang Pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun 2008;

278. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 231 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun 2007;

DIKEMBALIKAN KEPADA NOFRIZA, SE.

279. 1 (satu) buah buku register gaji bulan Januari 2006 s/d Oktober 2009 SMP N 7 Bukittinggi;

280. 1 (satu) rangkap amprah gaji bulan Januari 2007 SMP N 7 Bukittinggi;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Dra. LENI KARTIKA DEWI.

281. SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam dari bulan Januari s/d Desember 2011;

282. SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Ketiga Belas Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam 2011;

283. SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam dari bulan Januari s/d Desember 2012;

284. SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Ketiga Belas Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam 2012;

285. SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam dari bulan Januari s/d April 2013;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIDWAN PRIYATNA, SPd.

Halaman 35 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

286. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Pegawai Bulan Juli 2014 Atas Nama DRA. LENI KARTIKA DEWI (Nip.196811151994032005) Tertanggal 14 Juli 2014;
  287. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Pegawai Bulan Juli 2014 Atas Nama WISMARDI (Nip.196504161992031005) Tertanggal 14 Juli 2014;
  288. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Daftar Gaji Pemerintahan Kabupaten Agam Bulan Maret 2013 Yang di keluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) KC. BUKITTINGGI;
  289. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Daftar Gaji Pemda Bukittinggi Bulan Maret 2013 Yang di keluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) KC. BUKITTINGGI;
  290. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap Penerimaan Premi Pemda Agam Bulan Juli 2014 Tertanggal 15 Juli 2014;
  291. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga Gaji PNS Daerah Oleh Dinas Pendaparan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam Nomor. 944/1314/PPKA/DPPKA/VII-2014 Tanggal 07 Juli 2014;
  292. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 11/2014 Tanggal 02 Juli 2014;
  293. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap SP2D Gaji Induk Bulan Juli 2014 Tertanggal 02 Juli 2014;
  294. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap Penerimaan Premi Pemda Agam Bulan April 2013 Tertanggal 15 Juli 2014;
  295. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga Gaji PNS Daerah Oleh Dinas Pendaparan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam Nomor. 900/373/DPPKA-Ag/2013 Tanggal 05 April 2013;
  296. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 06/2013 Tanggal 02 April 2013;
  297. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap SP2D Gaji Induk Bulan April 2013 Tertanggal 01 April 2013;
  298. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap Penerimaan Premi Pemda Agam Bulan Maret 2013 Tertanggal 15 Juli 2014;
  299. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga Gaji PNS Daerah Oleh Dinas Pendaparan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam Nomor. 900/244/DPPKA-Ag/2013 Tanggal 07 Maret 2013;
  300. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 04/2013 Tanggal 04 Maret 2013;
  301. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap Gaji Induk Bulan Maret 2013 Tertanggal 01 Maret 2013.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RATMO, SH. MH.
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 36 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adriani Pgl Yani binti M.Syair telah terbukti secara syah dan meyakinkan **bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagai mana Dakwaan Primair;**
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun ( empat ) tahun, dan denda sebesar Rp 200.000.000,-( dua ratus juta rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 559.836.600 (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu, enam ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 ( enam ) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2011;
  2. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2011;
  3. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2011;
  4. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2011;
  5. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2011;
  6. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2011;
  7. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2011;
  8. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2011;

Halaman 37 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2011;
10. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2011;
11. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2011;
12. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2011;
13. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2012;
14. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2012;
15. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2012;
16. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2012;
17. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2012;
18. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2012;
19. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2012;
20. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2012;
21. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2012;
22. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2012;
23. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2012;
24. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2012;
25. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2013;
26. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2013;
27. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2013;

Halaman 38 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2013;
29. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2013;
30. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2013;
31. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2013;
32. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2013;
33. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2013;
34. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2013;
35. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2013;
36. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2013;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NOVIA SUSANTI, SE**

37. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) No. 401/108.21/01/SMA.01/KP-2003 tanggal 19 November 2003 atas nama Drs. WISMARDI;
38. 1 (satu) lembar asli Kartu Gaji Perorangan bulan Januari 2004 sampai dengan September 2005 atas nama Drs. WISMARDI;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Drs. WISMARDI**

39. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) No. 991/186/BA/S.K.P.P/2006 tanggal 14 Desember 2006 atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI;
40. 1 (satu) lembar asli Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 824.3/567/BKD-2006 tanggal 17 Maret 2006 perihal Penetapan PNS atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI dipindahkan menjadi PNS pada Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Dra. LENI KARTIKA DEWI**

41. 1 (satu) unit mobil Kuda Tahun Pembuatan 2003 Nomor Plat BA 1957 KD;
42. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0074804/SB/ Tanggal 25 September 2013 Jenis Mobil Penumpang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 1957 KD atas nama Dra. Rosmala

Malinda;

43. 1 (satu) unit televisi jenis layar datar merek SHARP AQUOS;
44. 1 (satu) unit laptop merek Aspire One beserta charger;
45. 1 (satu) unit printer merek Canon tanpa kabel;
46. 1 (satu) unit komputer merek Philips beserta CPU;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA GUNA MENUTUPI UANG PENGGANTI;**

47. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 13-03/00020/KEP/IV/1997 tanggal 17 Juni 1997 tentang Pengangkatan PNS atas nama ADRIYANI dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I / Gol. Ruang II/B;
48. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0003/KV/XII/21307/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan NIP baru atas nama ANDRIYANI;
49. 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa ADRIYANI kepada Nyonya SAMPE perihal menjual atau mengalihkan sebidang tanah hak milik nomor 4060 berikut bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut tertanggal 20 Januari 2014;
50. 1 Lembar asli Halaman Pengesahan Notaris/PPAT DESRIZAL IDRUS HAKIMI, SH Nomor Legalisasi : 1.653/I/S/DIH/2014 Tanggal 20 Januari 2014;
51. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 4060 tertanggal 22 Januari 2013;
52. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Pidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Kuda Granida 2.0 M/T 1 Ton MB Tahun 2002 warna hitam mica Nomor Rangka:MHMVB2WHY2K000532 Nomor Mesin : 4G3251612 tertanggal 24 Oktober 2013;
53. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Kepada ADRIYANI dari Pihak PT. Mega Central Finance berupa Asli BPKB 1 (satu) unit Honda Scoopy NC11C1C 2010 warna violet putih tertanggal 07 November 2013;
54. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Kepada ADRIYANI dari Pihak PT. Mega Central Finance berupa Asli BPKB 1 (satu) unit Honda Beat CW warna hitam tertanggal 07 November 2013;
55. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari Sikoci Cabang Bukittinggi Nomor Rekening 0200.0210.07158-5 atas nama ADRIYANI;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan SMA N 1 Palembang Nomor : 168/108.21.7/SMA.01/KP-2009 tertanggal 01 April 2009 perihal

Halaman 40 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Uang Insentif Bendaharawan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung Januari 2005 s/d sekarang;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

57. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Amprah Gaji SMA N 1 Palembang Nomor:088/108.21.7/SMA.01/KU-2014 Tertanggal 25 Februari 2014;
58. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Pembayaran Gaji PNSD Kab. Agam SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2011;
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) PNS SMA N 1 Palembang Bulan Juni s/d Juli 2012;
60. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) PNS SMA N 1 Palembang Bulan November s/d Desember 2012;
61. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) PNS SMA N 1 Palembang Bulan Januari s/d Maret 2013;
62. 1 (satu) rangkap Daftar Nominatif PNS/CPNS Di Lingkup SMA N 1 Palembang tertanggal – November 2012;
63. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar SMA N 1 Palembang tertanggal 23 Mei 2007 Nomor dan Tanggal SPP : 02/SMA.PLB/2007 Tanggal 11 Juni 2007;
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar SMA N 1 Palembang tertanggal 23 Mei 2007 Nomor dan Tanggal SPP : 01/SMA.PLB/2007 Tanggal 23 Mei 2007;
65. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0003/KV/XII/21307/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan NIP baru atas nama WISMARDI;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tertanggal 04 Mei 2004;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama WISMARDI tertanggal 31 Desember 1996;
68. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 2/TSMA.PLB/G.J.LS/2009 tertanggal 22 Januari 2009;
69. 1 (satu) rangkap fotocopy Pembayaran Tunjada PNS SMA N 1 Palembang bulan Maret s/d Mei 2012;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 4439/III/Kwpk-1993 tertanggal 15 September

Halaman 41 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 perihal pemindahan/pengangkatan ADRIYANI sebagai Pengatur Muda Gol. II/A sebagai Pelaksana pada SMA N 1 Palembang;

71. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rekapitulasi Guru dan Pegawai SMA N 1 Palembang tertanggal 31 Mei 2012;
72. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Ke-13 Bulan Juni 2008;
73. 1 (satu) buah CD perihal Non Sertifikasi Guru SMA N 1 Palembang periode Januari s/d Maret 2011 dan April s/d Juni 2011;
74. 1 (satu) buah CD perihal Tunjangan Daerah SMA N 1 Palembang periode September s/d Oktober 2011;
75. 1 (satu) buah CD perihal Tunjangan Daerah SMA N 1 Palembang periode Januari s/d Februari 2012;
76. 1 (satu) buah CD perihal Non Sertifikasi Guru SMA N 1 Palembang periode Januari s/d Maret 2011 dan April s/d Juni 2011;
77. 1 (satu) buah CD perihal Tunjangan Daerah SMA N 1 Palembang periode Maret s/d Mei 2012;
78. 1 (satu) buah CD Data PNS SMA N 1 Palembang Untuk Pembuatan NIP Baru;
79. 1 (satu) buah CD Kesra SMA N 1 Palembang Tahun 2012;
80. 1 (satu) buah CD Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi SMA N 1 Palembang periode Januari s/d Maret 2011 dan periode April s/d Juni 2011;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SMA N 1 PALEMBAYAN

81. 1 (satu) buah buku Gaji PNS SMA N 1 Palembang periode Juni 2007 s/d Januari 2010;
82. 1 (satu) buah buku Gaji PNS SMA N 1 Palembang periode Februari 2010 s/d Januari 2012;
83. 1 (satu) buah buku Tunjangan Daerah SMA N 1 Palembang periode Januari 2007 s/d Juni 2010;

## DIKEMBALIKAN KEPADA WAHYU YANTI, SPd

84. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2004;
85. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2004;
86. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2004;
87. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2004;
88. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2004;
89. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2004;

Halaman 42 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

90. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2004;
91. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2004;
92. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2004;
93. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2004;
94. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2004;
95. 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran kekurangan Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2003 s/d Bulan Maret 2004;
96. 1 (satu) lembar asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2005;
97. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2006;
98. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2006;
99. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2007 lembar ke-2;
- 100.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2007;
- 101.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2007;
- 102.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2007;
- 103.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2007 lembar ke-2;
- 104.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2007 lembar ke-2;
- 105.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2007 lembar ke-2;
- 106.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2007 lembar ke-2;
- 107.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2007 lembar ke-2;
- 108.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2007;
- 109.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2008;
- 110.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2008;

Halaman 43 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 111.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2008 lembar ke-2;
- 112.1 (satu) rangkap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2008 lembar ke-2;
- 113.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2008 lembar ke-2 dan ke-3;
- 114.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2008 lembar ke-2;
- 115.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2008 lembar ke-2;
- 116.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2008;
- 117.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2008 lembar ke-1;
- 118.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2008 lembar ke-2;
- 119.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2009;
- 120.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2009;
- 121.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2009;
- 122.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2009;
- 123.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2009;
- 124.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2009;
- 125.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2009;
- 126.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2009;
- 127.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2009;
- 128.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2009;
- 129.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2009;
- 130.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2009 lembar ke-2 dan ke-6;
- 131.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2010;

Halaman 44 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 132.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2010;
- 133.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2010;
- 134.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2010;
- 135.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2010;
- 136.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2010;
- 137.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2010;
- 138.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2010;
- 139.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2010;
- 140.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2010;
- 141.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2010;
- 142.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2010;
- 143.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2010 lembar ke-2 dan ke-5;
- 144.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2010;
- 145.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2011;
- 146.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2012;
- 147.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2011;
- 148.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2011;
- 149.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2011;
- 150.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2011;
- 151.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2011;
- 152.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2011;
- 153.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2011;
- 154.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2011;

Halaman 45 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2011;

156.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2011;

157.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2011;

158.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2012;

159.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2012;

160.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2012;

161.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2012;

162.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2012;

163.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2012;

164.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2012;

165.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2012;

166.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2012;

167.1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Tertanggal 12 Maret 2014 ADRIYANI tentang Pengembalian Uang BOS SMA N 1 Palembang Tahun 2014 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

168.1 (satu) rangkap asli Surat SMA N 1 Palembang Nomor : 141/108.21.7/SMA.01/KP-2014 Tanggal 27 Maret 2014 perihal Laporan Khusus atas nama ADRIYANI;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Drs. MARTA DARMA

169.1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0219997/SB/2012 Tanggal 11 Februari 2013 Jenis Sepeda Motor Merek Honda Nomor Polisi BA 3015 TM atas nama Syaiful Rahman;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

170.1 (satu) bundel asli rekap amprah Tunjaga Tahun 2011 dan Tahun 2012 SMA N 1 Palembang;

171.1 (satu) bundel asli rekap tambahan penghasilan (Non Sertifikasi) Tahun 2011 SMA N 1 Palembang;

172.1 (satu) bundel asli rekap Gaji Ketiga Belas Tahun 2012 SMA N 1 Palembang;

173.1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Agam No. 13 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Pemberian Tunjangan Daerah Kepada PNS

Halaman 46 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bantuan Kesejahteraan Kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;

174.1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Agam No. 38 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan Tahun Anggaran 2012;

175.1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Agam No. 75 Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan Tahun Anggaran 2013;

176.1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan Atas Nama ADRIANI di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tertanggal 26 Agustus 2013;

177.1 (satu) rangkap asli Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor : 900/6864/DIKPORA/Ag-2013 Tertanggal 05 November 2013 perihal Laporan Keterlanjuran Permintaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepada PNS yang Pindah Tugas;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIDWAN PRIYATNA, SPd**

178.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2004;

179.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2004;

180.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2004;

181.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2004;

182.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2004;

183.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2004;

184.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2004;

185.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2004;

186.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2004;

187.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2004;

188.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2004;

Halaman 47 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 189.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Desember 2004;
- 190.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji ke-13 Tahun 2004  
SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2004;
- 191.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2005;
- 192.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2005;
- 193.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus  
2005;
- 194.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
September 2005;
- 195.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November  
2005;
- 196.1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember  
2005;
- 197.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Januari 2006;
- 198.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Februari 2006;
- 199.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Maret 2006;
- 200.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan April 2006;
- 201.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Mei 2006;
- 202.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Juni 2006;
- 203.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Juli 2006;
- 204.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Agustus 2006;
- 205.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan September 2006;
- 206.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Oktober 2006;
- 207.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan November 2006;
- 208.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan Desember 2006;

Halaman 48 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 209.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji ke-13 Tahun 2006 SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2006;
- 210.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2007;
- 211.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2007;
- 212.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2007;
- 213.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2007;
- 214.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2007;
- 215.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2007;
- 216.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2007;
- 217.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2007;
- 218.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2007;
- 219.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2007;
- 220.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2007;
- 221.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2007;
- 222.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji ke-13 Tahun 2007 SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2007;
- 223.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2008;
- 224.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2008;
- 225.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2008;
- 226.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2008;
- 227.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2008;

Halaman 49 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 228.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2008;
- 229.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2008;
- 230.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2008;
- 231.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2008;
- 232.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2008;
- 233.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2008;
- 234.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2008;
- 235.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji ke-13 Tahun 2008 SMA N 1 Palembang Tahun 2008;
- 236.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2009;
- 237.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2009;
- 238.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2009;
- 239.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2009;
- 240.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2009;
- 241.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2009;
- 242.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2009;
- 243.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2009;
- 244.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2009;
- 245.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2009;
- 246.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2009;

Halaman 50 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2009;
- 248.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji ke-13 Tahun 2009 SMA N 1 Palembang Tahun 2009;
- 249.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2010;
- 250.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2010;
- 251.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2010;
- 252.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2010;
- 253.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2010;
- 254.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2010;
- 255.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2010;
- 256.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2010;
- 257.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2010;
- 258.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2010;
- 259.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2010;
- 260.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2010;
- 261.1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji ke-13 Tahun 2010 SMA N 1 Palembang Tahun 2010;
- 262.1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Uang Tunjangan Daerah Bulan Januari s/d Maret 2007 SMA N 1 Palembang tertanggal 15 Mei 2007;
- 263.1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Uang Tunjangan Daerah Bulan April s/d Juni 2007 SMA N 1 Palembang tertanggal – Juni 2007;
- 264.1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Uang Tunjangan Daerah Bulan Juli s/d September 2007 SMA N 1 Palembang tertanggal – September 2007;
- 265.2007;

Halaman 51 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

266.1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Uang Tunjangan Daerah Bulan Juli s/d September 2008 SMA N 1 Palembang tertanggal – September 2008;

267.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM, SP2D dan SPTB Pembayaran Tunjaga PNS SMA N 1 Palembang Bulan Januari s/d Maret 2009 (Triwulan I) tertanggal 31 Maret 2009;

268.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM, SP2D dan SPTB Pembayaran Tunjaga PNS SMA N 1 Palembang Bulan Juli s/d September 2009 (Triwulan III) tertanggal 02 September 2009;

269.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Penerimaan Uang Kesejahteraan Guru dan Pegawai PNS SMA N 1 Palembang Tahun 2009 tertanggal 02 September 2009;

270.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM, SP2D dan SPTB Pembayaran Tunjaga PNS SMA N 1 Palembang Bulan Januari s/d Maret 2010 (Triwulan I) tertanggal 12 April 2010;

271.1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM, SP2D dan SPTB Pembayaran Tunjaga PNS SMA N 1 Palembang Bulan April s/d Juni 2010 (Triwulan II) tertanggal 18 Juni 2010;

272.1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 75 Tahun 2013 tentang Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan Tahun Anggaran 2013;

273.1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 38 Tahun 2012 tentang Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan Tahun Anggaran 2012;

274.1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 497 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Daerah kepada PNS dan Bantuan Kesejahteraan kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun Anggaran 2011;

275.1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Daerah kepada PNS dan Bantuan Kesejahteraan kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun Anggaran 2011;

276.1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 170 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Daerah kepada PNS dan Bantuan Kesejahteraan kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun 2010;

277.1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 5 Tahun

Halaman 52 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 tentang Pemberian Tunjangan Daerah kepada PNS dan Bantuan Kesejahteraan kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun 2009;

278.1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 185 Tahun 2008 tentang Pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun 2008;

279.1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 231 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun 2007;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA NOFRIZA, SE**

280.1 (satu) buah buku register gaji bulan Januari 2006 s/d Oktober 2009 SMP N 7 Bukittinggi;

281.1 (satu) rangkap ampun gaji bulan Januari 2007 SMP N 7 Bukittinggi;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Dra. LENI KARTIKA DEWI**

282.SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam dari bulan Januari s/d Desember 2011;

283.SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Ketiga Belas Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam 2011;

284.SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam dari bulan Januari s/d Desember 2012;

285.SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Ketiga Belas Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam 2012;

286.SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam dari bulan Januari s/d April 2013;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIDWAN PRIYATNA, SPd**

287.1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Pegawai Bulan Juli 2014 Atas Nama DRA. LENI KARTIKA DEWI (Nip.196811151994032005) Tertanggal 14 Juli 2014;

288.1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Pegawai Bulan Juli 2014 Atas Nama WISMARDI (Nip.196504161992031005) Tertanggal 14 Juli 2014;

289.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Daftar Gaji Pemerintahan Kabupaten Agam Bulan Maret 2013 Yang di keluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) KC. BUKITTINGGI;

290.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Daftar Gaji Pemda Bukittinggi Bulan Maret 2013 Yang di keluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) KC. BUKITTINGGI;

291.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap Penerimaan Premi Pemda Agam

Halaman 53 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bulan Juli 2014 Tertanggal 15 Juli 2014;

292.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga Gaji PNS Daerah Oleh Dinas Pendaparan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam Nomor. 944/1314/PKA DPPKA/VII-2014 Tanggal 07 Juli 2014;

293.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 11/2014 Tanggal 02 Juli 2014;

294.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap SP2D Gaji Induk Bulan Juli 2014 Tertanggal 02 Juli 2014;

295.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap Penerimaan Premi Pemda Agam Bulan April 2013 Tertanggal 15 Juli 2014;

296.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga Gaji PNS Daerah Oleh Dinas Pendaparan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam Nomor. 900/373/DPPKA-Ag/2013 Tanggal 05 April 2013;

297.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 06/2013 Tanggal 02 April 2013;

298.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap SP2D Gaji Induk Bulan April 2013 Tertanggal 01 April 2013;

299.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap Penerimaan Premi Pemda Agam Bulan Maret 2013 Tertanggal 15 Juli 2014;

300.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga Gaji PNS Daerah Oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam Nomor. 900/244/DPPKA-Ag/2013 Tanggal 07 Maret 2013;

301.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 04/2013 Tanggal 04 Maret 2013;

302.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap Gaji Induk Bulan Maret 2013 Tertanggal 01 Maret 2013.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RATMO, SH. MH;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 -(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 34/Akta.Pid.Sus/2014/PN Pdg Penuntut Umum telah menyatakan banding

pada tanggal 2 Desember 2014 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus/Tpk/2014/PNPdg, tanggal 26

Halaman 54 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopember 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Desember 2014 Nomor : W3.U1/3384/HK.07/XII/2014 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg., tanggal 26 November 2014 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa obyek korupsi dalam perkara ini adalah dana gaji ganda/gaji fiktif guru SMA Negeri 1 Palembayan Kabupaten Agam atas nama Drs. Wismardi sejak Tahun 2004 s.d 2013 dan Dra. Leni Kartika Dewi sejak 2007 s.d 2013 dengan total jumlah Rp. 559.836.600,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah perbuatan Terdakwa selaku Bendahara SMA 1 Negeri Palembayan Kabupaten Agam sebagai berikut :

- Mengusulkan dan mengajukan permintaan pembayaran gaji guru ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Agam atas nama Drs. Wismardi terhitung sejak Tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 dan Dra. Leni Kartika Dewi sejak Tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, padahal Drs. Wismardi telah dipindahkan menjadi guru pada Pemerintahan Kota Pariaman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 824.3/1833/BKD-2003, tanggal 30 Agustus 2003 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 401/108.21.01/SMA 01KP-2003, tanggal 19 November 2003 dan Dra Leni Kartika Dewi telah dipindahkan menjadi guru pada Pemerintahan Kota Bukittinggi SMP 7 Bukittinggi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 824.3/567/BKD-2006, tanggal 17 Maret 2006 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 991/186/BA/S.K.P.P/2006 tanggal 14 Desember 2006, selanjutnya Terdakwa menerima gaji-gaji kedua guru tersebut dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Mengusulkan dan menerima, gaji ke 13, Tunjangan Daerah (Tunjada), Tunjangan non sertifikasi dan Tunjangan Kesejahteraan/tunjangan hari raya (THR) atas guru

Halaman 55 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SMA 1 Palembang Kabupaten Agam atas nama Drs. Wismardi dan Dra Leni Kartika Dewi ke BPKD Kabupaten Agam, padahal yang bersangkutan telah pindah tugas;

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat, menyatakan akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.559.836.600,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk subsidiaritas sebagai berikut:

**Primair**, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

**Subsidiar**, melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

**Lebih subsidiar**, melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg., tanggal 26 November 2014 sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah "melakukan tindak pidana korupsi", sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun berbeda dalam penjatuhan pidana, Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, membayar uang pengganti sejumlah Rp559.836.600,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah), sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun, pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah, membayar uang pengganti sejumlah Rp559.836.600,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding, tanpa mengajukan memori banding, sampai dengan saat Majelis bermusyawarah dan memutuskan perkara ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak mengetahui apa alasan Penuntut Umum mengajukan banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mencermati putusan Pengadilan tingkat pertama, ternyata semua unsur dalam dakwaan primair tersebut telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, begitupun pertimbangan tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kiranya sudah dapat ditarik kesimpulan pendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana korupsi** menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, mengenai hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan hukuman Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis hakim pengadilan tingkat banding menilai ada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memanfaatkan kelemahan kontrol administrasi, pengawasan dari atasan langsung dan kelemahan sistem yang berlaku sehingga Terdakwa dalam melaksanakan niat jahatnya (*mens rea*);
- Bahwa sebelum perkara ini sampai ketingkat penyidikan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Agam telah menyuruh Terdakwa agar melengkapi dokumen Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji dan Surat Pindah atas nama Drs Wismardi dan Dra Kartika Dewi, namun Terdakwa tidak pernah melengkapinya ;
- Bahwa perbuatan pengusulan dan pengajuan gaji guru ex SMA 1 Palembang Kabupaten Agam atas nama Drs. Wismardi dan Dra. Leni Kartika Dewi, berdasarkan fakta, ternyata dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang kali dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama sejak tahun 2004 s.d 2013 untuk Drs. Wismardi dan sejak 2007 sampai dengan 2013 untuk Dra. Leni Kartika Dewi, sehingga Terdakwa telah ketagihan menikmati uang yang bukan haknya ;
- Bahwa disamping itu berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa juga memakai Biaya Operasional Sekolah (BOS ) SMA 1 Palembang sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta) rupiah, sehingga menambah persoalan keuangan yang terjadi di Sekolah dimana Terdakwa bekerja;

Halaman 57 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, sebagai seorang bendahara, ternyata Terdakwa tidak amanah dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup, Terdakwa tidak boleh melakukan cara-cara yang bertentangan dengan hukum untuk mendapatkan uang yang bukan haknya, mestinya Terdakwa sebagai Bendahara melaporkan tentang terjadinya kelebihan pembayaran uang dan mengembalikan ke Kas Daerah, tapi nyatanya Terdakwa melakukan pelanggaran secara berkali kali dan berkelanjutan, tidak saja terhadap gaji bulanan guru ex SMA 1 Pelembayan, tetapi juga terhadap tunjangan-tunjangan seperti tunjangan non sertifikasi, Tunjangan Daerah, Tunjangan Kesejahteraan/Tunjangan Hari Raya dan juga dana Operasional Sekolah yang mestinya dipergunakan untuk kelancaran kegiatan operasional sekolah, hal tersebut dinilai sebagai alasan yang memberatkan hukuman Terdakwa, sehingga pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini dirasa cukup adil bagi Terdakwa, dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PNPDG tanggal 26 November 2014 yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinilai telah tepat dan benar, namun Pengadilan tingkat banding akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan redaksi amar putusan, sebagaimana amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN PDG tanggal 26 November 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan redaksi amar putusan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut;

Halaman 58 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adriani Pgl Yani binti M.Syair telah terbukti secara syah dan meyakinkan **bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi"** sebagai mana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun 6 ( enam ) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp 559.836.600,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 ( enam ) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2011;
  2. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2011;
  3. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2011;
  4. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2011;
  5. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2011;
  6. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2011;
  7. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2011;
  8. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2011;
  9. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2011;

Halaman 59 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan  
Oktober 2011;
11. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
November 2011;
12. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang  
Bulan  
Desember 2011;
13. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
Januari 2012;
14. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
Februari 2012;
15. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
Maret 2012;
16. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
April 2012;
17. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
Mei 2012;
18. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
Juni 2012;
19. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
Juli 2012;
20. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
Agustus 2012;
21. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
September 2012;
22. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
Oktober 2012;
23. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
November 2012;
24. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
Desember 2012;
25. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
Januari 2013;
26. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
Februari 2013;
27. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan  
Maret 2013;

Halaman 60 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2013;
29. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2013;
30. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2013;
31. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2013;
32. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2013;
33. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2013;
34. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2013;
35. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2013;
36. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2013;

### **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NOVIA SUSANTI, SE**

37. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) No. 401/108.21/01/SMA.01/KP-2003 tanggal 19 November 2003 atas nama Drs. WISMARDI;
38. 1 (satu) lembar asli Kartu Gaji Perorangan bulan Januari 2004 sampai dengan September 2005 atas nama Drs. WISMARDI;

### **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Drs. WISMARDI**

39. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) No. 991/186/BA/S.K.P.P/2006 tanggal 14 Desember 2006 atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI;
40. 1 (satu) lembar asli Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 824.3/567/BKD-2006 tanggal 17 Maret 2006 perihal Penetapan PNS atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI dipindahkan menjadi PNS pada Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi;

### **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Dra. LENI KARTIKA DEWI**

41. 1 (satu) unit mobil Kuda Tahun Pembuatan 2003 Nomor Plat BA 1957 KD;
42. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0074804/SB/ Tanggal 25 September 2013 Jenis Mobil Penumpang Merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 1957 KD atas nama Dra. Rosmala Malinda;

Halaman 61 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) unit televisi jenis layar datar merek SHARP AQUOS;
44. 1 (satu) unit laptop merek Aspire One beserta carger;
45. 1 (satu) unit printer merek Canon tanpa kabel;
46. 1 (satu) unit komputer merek Philips beserta CPU;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA GUNA MENUTUPI UANG PENGANTI;**

47. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 13-03/00020/KEP/IV/1997 tanggal 17 Juni 1997 tentang Pengangkatan PNS atas nama ADRIYANI dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I / Gol. Ruang II/B;
48. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0003/KV/XII/21307/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan NIP baru atas nama ANDRIYANI;
49. 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa ADRIYANI kepada Nyonya SAMPE perihal menjual atau mengalihkan sebidang tanah hak milik nomor 4060 berikut bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut tertanggal 20 Januari 2014;
50. 1 Lembar asli Halaman Pengesahan Notaris/PPAT DESRIZAL IDRUS HAKIMI, SH Nomor Legalisasi : 1.653/I/S/DIH/2014 Tanggal 20 Januari 2014;
51. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 4060 tertanggal 22 Januari 2013;
52. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Pidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Kuda Granida 2.0 M/T 1 Ton MB Tahun 2002 warna hitam mica Nomor Rangka : MHMVB2WHY2K000532 Nomor Mesin : 4G3251612 tertanggal 24 Oktober 2013;
53. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Kepada ADRIYANI dari Pihak PT. Mega Central Finance berupa Asli BPKB 1 (satu) unit Honda Scoopy NC11C1C 2010 warna violet putih tertanggal 07 November 2013;
54. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Kepada ADRIYANI dari Pihak PT. Mega Central Finance berupa Asli BPKB 1 (satu) unit Honda Beat CW warna hitam tertanggal 07 November 2013;
55. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Nagari Sikoci Cabang Bukittinggi Nomor Rekening 0200.0210.07158-5 atas nama ADRIYANI;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan SMA N 1 Palembang Nomor : 168/108.21.7/SMA.01/KP-2009 tertanggal 01 April 2009 perihal

Halaman 62 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Uang Insentif Bendaharawan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung Januari 2005 s/d sekarang;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

57. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Amprah Gaji SMA N 1 Palembang Nomor:088/108.21.7/SMA.01/KU-2014 Tertanggal 25 Februari 2014;
58. 1 (satu) rangkapsli Rekapitulasi Pembayaran Gaji PNSD Kab. Agam SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2011;
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) PNS SMA N 1 Palembang Bulan Juni s/d Juli 2012;
60. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) PNS SMA N 1 Palembang Bulan November s/d Desember 2012;
61. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Daerah (Tunjada) PNS SMA N 1 Palembang Bulan Januari s/d Maret 2013;
62. 1 (satu) rangkap Daftar Nominatif PNS/CPNS Di Lingkup SMA N 1 Palembang tertanggal – November 2012;
63. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar SMA N 1 Palembang tertanggal 23 Mei 2007 Nomor dan Tanggal SPP : 02/SMA.PLB/2007 Tanggal 11 Juni 2007;
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar SMA N 1 Palembang tertanggal 23 Mei 2007 Nomor dan Tanggal SPP : 01/SMA.PLB/2007 Tanggal 23 Mei 2007;
65. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0003/KV/XII/21307/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan NIP baru atas nama WISMARDI;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Dra. LENI KARTIKA DEWI tertanggal 04 Mei 2004;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama WISMARDI tertanggal 31 Desember 1996;
68. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 2/TSMA.PLB/GJ.LS/2009 tertanggal 22 Januari 2009;
69. 1 (satu) rangkap fotocopy Pembayaran Tunjada PNS SMA N 1 Palembang bulan Maret s/d Mei 2012;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 4439/III/Kwpgk-1993 tertanggal 15 September

Halaman 63 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1993 perihal pemindahan/pengangkatan ADRIYANI sebagai Pengatur Muda Gol. II/A sebagai Pelaksana pada SMA N 1 Palembang;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rekapitulasi Guru dan Pegawai SMA N 1 Palembang tertanggal 3 Mei 2012;
  72. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Pembayaran Gaji Ke-13 Bulan Juni 2008;
  73. 1 (satu) buah CD perihal Non Sertifikasi Guru SMA N 1 Palembang periode Januari s/d Maret 2011 dan April s/d Juni 2011;
  74. 1 (satu) buah CD perihal Tunjangan Daerah SMA N 1 Palembang periode September s/d Oktober 2011;
  75. 1 (satu) buah CD perihal Tunjangan Daerah SMA N 1 Palembang periode Januari s/d Februari 2012;
  76. 1 (satu) buah CD perihal Non Sertifikasi Guru SMA N 1 Palembang periode Januari s/d Maret 2011 dan April s/d Juni 2011;
  77. 1 (satu) buah CD perihal Tunjangan Daerah SMA N 1 Palembang periode Maret s/d Mei 2012;
  78. 1 (satu) buah CD Data PNS SMA N 1 Palembang Untuk Pembuatan NIP Baru;
  79. 1 (satu) buah CD Kesra SMA N 1 Palembang Tahun 2012;
  80. 1 (satu) buah CD Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi SMA N 1 Palembang periode Januari s/d Maret 2011 dan periode April s/d Juni 2011;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SMA N 1 PALEMBAYAN

81. 1 (satu) buah buku Gaji PNS SMA N 1 Palembang periode Juni 2007 s/d Januari 2010;
82. 1 (satu) buah buku Gaji PNS SMA N 1 Palembang periode Februari 2010 s/d Januari 2012;
83. 1 (satu) buah buku Tunjangan Daerah SMA N 1 Palembang periode Januari 2007 s/d Juni 2010;

## DIKEMBALIKAN KEPADA WAHYU YANTI, SPd

84. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2004;
85. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2004;
86. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2004;

Halaman 64 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2004;
88. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2004;
89. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2004;
90. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2004;
91. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2004;
92. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2004;
93. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2004;
94. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2004;
95. 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran kekurangan Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2003 s/d Bulan Maret 2004;
96. 1 (satu) lembar asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2005;
97. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2006;
98. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2006;
99. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2007 lembar ke-2;
100. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2007;
101. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2007;
102. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2007;
103. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2007 lembar ke-2;
104. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2007 lembar ke-2;
105. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2007 lembar ke-2;

Halaman 65 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

106. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2007 lembar ke-2;
107. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2007 lembar ke-2;
108. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2007;
109. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2008;
110. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2008;
111. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2008 lembar ke-2;
112. 1 (satu) rangkap Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2008 lembar ke-2;
113. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2008 lembar ke-2 dan ke-3;
114. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2008 lembar ke-2;
115. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2008 lembar ke-2;
116. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2008;
117. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2008 lembar ke-1;
118. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2008 lembar ke-2;
119. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2009;
120. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2009;
121. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2009;
122. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2009;
123. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2009;
124. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2009;

Halaman 66 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

125. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2009;
126. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2009;
127. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2009;
128. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2009;
129. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2009;
130. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2009 lembar ke-2 dan ke-6;
131. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2010;
132. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2010;
133. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2010;
134. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2010;
135. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2010;
136. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2010;
137. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2010;
138. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2010;
139. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2010;
140. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2010;
141. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2010;
142. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2010;
143. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2010 lembar ke-2 dan ke-5;

Halaman 67 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2010;
145. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2011;
146. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji Bulan ke-13 SMA N 1 Palembang Tahun 2012;
147. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2011;
148. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2011;
149. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2011;
150. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2011;
151. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2011;
152. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2011;
153. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2011;
154. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2011;
155. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2011;
156. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2011;
157. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2011;
158. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2012;
159. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2012;
160. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2012;
161. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2012;
162. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2012;

Halaman 68 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2012;
164. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2012;
165. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2012;
166. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2012;
167. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Tertanggal 12 Maret 2014 ADRIYANI tentang Pengembalian Uang BOS SMA N 1 Palembang Tahun 2014 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
168. 1 (satu) rangkap asli Surat SMA N 1 Palembang Nomor : 141/108.21.7/SMA.01/KP-2014 Tanggal 27 Maret 2014 perihal Laporan Khusus atas nama ADRIYANI;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Drs. MARTA DARMA

169. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0219997/SB/2012 Tanggal 11 Februari 2013 Jenis Sepeda Motor Merek Honda Nomor Polisi BA 3015 TM atas nama Syaiful Rahman;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

170. 1 (satu) bundel asli rekap amprah Tunjadia Tahun 2011 dan Tahun 2012 SMA N 1 Palembang;
171. 1 (satu) bundel asli rekap tambahan penghasilan (Non Sertifikasi) Tahun 2011 SMA N 1 Palembang;
172. 1 (satu) bundel asli rekap Gaji Ketiga Belas Tahun 2012 SMA N 1 Palembang;
173. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Agam No. 13 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Pemberian Tunjangan Daerah Kepada PNS dan Bantuan Kesejahteraan Kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011;
174. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Agam No. 38 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan Tahun Anggaran 2012;
175. 1 (satu) rangkap fotocopy SK Bupati Agam No. 75 Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan Tahun Anggaran 2013;
176. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan Atas Nama ADRIANI di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tertanggal 26 Agustus 2013;

Halaman 69 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) rangkap asli Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor : 900/6864/DIKPORA/Ag-2013 Tertanggal 05 November 2013 perihal Laporan Keterlanjuran Permintaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepada PNS yang Pindah Tugas;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIDWAN PRIYATNA, SPd

178. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2004;
179. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2004;
180. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2004;
181. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2004;
182. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2004;
183. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2004;
184. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2004;
185. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2004;
186. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2004;
187. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2004;
188. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2004;
189. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2004;
190. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji ke-13 Tahun 2004 SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2004;
191. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2005;
192. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2005;
193. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2005;

Halaman 70 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2005;
195. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2005;
196. 1 (satu) rangkap asli Daftar Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2005;
197. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2006;
198. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2006;
199. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2006;
200. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2006;
201. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2006;
202. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2006;
203. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2006;
204. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2006;
205. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMAN 1 Palembang Bulan September 2006;
206. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2006;
207. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2006;
208. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2006;
209. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Gaji ke-13 Tahun 2006 SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2006;
210. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2007;
211. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2007;
212. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2007;

Halaman 71 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2007;
214. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar dan SPM Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2007;
215. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2007;
216. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2007;
217. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2007;
218. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2007;
219. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2007;
220. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2007;
221. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2007;
222. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji ke-13 Tahun 2007 SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2007;
223. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Januari 2008;
224. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Februari 2008;
225. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2008;
226. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2008;
227. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2008;
228. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2008;
229. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2008;
230. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2008;
231. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2008;

Halaman 72 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

232. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan Oktober 2008;
233. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan November 2008;
234. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan Desember 2008;
235. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji ke-13  
Tahun 2008 SMA N 1 Palembang Tahun 2008;
236. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan Januari 2009;
237. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan Februari 2009;
238. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan Maret 2009;
239. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan April 2009;
240. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan Mei 2009;
241. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan Juni 2009;
242. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan Juli 2009;
243. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan Agustus 2009;
244. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan September 2009;
245. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan Oktober 2009;
246. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan November 2009;
247. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan Desember 2009;
248. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji ke-13  
Tahun 2009 SMA N 1 Palembang Tahun 2009;
249. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan Januari 2010;
250. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N  
1 Palembang Bulan Februari 2010;

Halaman 73 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Maret 2010;
252. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan April 2010;
253. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Mei 2010;
254. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juni 2010;
255. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Juli 2010;
256. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Agustus 2010;
257. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan September 2010;
258. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Oktober 2010;
259. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan November 2010;
260. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji SMA N 1 Palembang Bulan Desember 2010;
261. 1 (satu) rangkap asli Rekap, Daftar, SPP, SPM dan SP2D Gaji ke-13 Tahun 2010 SMA N 1 Palembang Tahun 2010;
262. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Uang Tunjangan Daerah Bulan Januari s/d Maret 2007 SMA N 1 Palembang tertanggal 15 Mei 2007;
263. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Uang Tunjangan Daerah Bulan April s/d Juni 2007 SMA N 1 Palembang tertanggal – Juni 2007;
264. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Uang Tunjangan Daerah Bulan Juli s/d September 2007 SMA N 1 Palembang tertanggal – September 2007;
265. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Uang Tunjangan Daerah Bulan Juli s/d September 2008 SMA N 1 Palembang tertanggal – September 2008;
266. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM, SP2D dan SPTB Pembayaran Tunjaga PNS SMA N 1 Palembang Bulan Januari s/d Maret 2009 (Triwulan I) tertanggal 31 Maret 2009;
267. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM, SP2D dan SPTB Pembayaran Tunjaga PNS SMA N 1 Palembang Bulan Juli s/d September 2009 (Triwulan III) tertanggal 02 September 2009;

Halaman 74 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar Penerimaan Uang Kesejahteraan Guru dan Pegawai PNS SMA N 1 Palembang Tahun 2009 tertanggal 02 September 2009;
269. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM, SP2D dan SPTB Pembayaran Tunjaga PNS SMA N 1 Palembang Bulan Januari s/d Maret 2010 (Triwulan I) tertanggal 12 April 2010;
270. 1 (satu) rangkap asli Rekap Daftar, SPP, SPM, SP2D dan SPTB Pembayaran Tunjaga PNS SMA N 1 Palembang Bulan April s/d Juni 2010 (Triwulan II) tertanggal 18 Juni 2010;
271. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 75 Tahun 2013 tentang Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan Tahun Anggaran 2013;
272. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 38 Tahun 2012 tentang Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan Tahun Anggaran 2012;
273. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 497 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Agam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Daerah kepada PNS dan Bantuan Kesejahteraan kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun Anggaran 2011;
274. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Daerah kepada PNS dan Bantuan Kesejahteraan kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun Anggaran 2011;
275. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 170 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Daerah kepada PNS dan Bantuan Kesejahteraan kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun 2010;
276. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Daerah kepada PNS dan Bantuan Kesejahteraan kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun 2009;
277. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 185 Tahun 2008 tentang Pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan Kesejahteraan bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun 2008;
278. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor : 231 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Daerah dan Bantuan

Halaman 75 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Pegawai Tidak

Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Agam Tahun 2007;

## DIKEMBALIKAN KEPADA NOFRIZA, SE

279. 1 (satu) buah buku register gaji bulan Januari 2006 s/d Oktober 2009 SMP N 7 Bukittinggi;

280. 1 (satu) rangkap amprah gaji bulan Januari 2007 SMP N 7 Bukittinggi;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Dra. LENI KARTIKA DEWI

281. SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam dari bulan Januari s/d Desember 2011;

282. SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Ketiga Belas Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam 2011;

283. SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam dari bulan Januari s/d Desember 2012;

284. SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Ketiga Belas Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam 2012;

285. SP2D dan SPM Pembayaran Gaji Guru dan Pegawai Sekolah SMA se-Kabupaten Agam dari bulan Januari s/d April 2013;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIDWAN PRIYATNA, Spd

286. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Pegawai Bulan Juli 2014 Atas Nama DRA. LENI KARTIKA DEWI (Nip.196811151994032005) Tertanggal 14 Juli 2014;

287. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Pegawai Bulan Juli 2014 Atas Nama WISMARDI (Nip.196504161992031005) Tertanggal 14 Juli 2014;

288. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Daftar Gaji Pemerintahan Kabupaten Agam Bulan Maret 2013 Yang di keluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) KC. BUKITTINGGI;

289. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Daftar Gaji Pemda Bukittinggi Bulan Maret 2013 Yang di keluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) KC. BUKITTINGGI;

290. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap Penerimaan Premi Pemda Agam Bulan Juli 2014 Tertanggal 15 Juli 2014;

291. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga Gaji PNS Daerah Oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam Nomor. 944/1314/PKA DPPKA/VII-2014 Tanggal 07 Juli 2014;

292. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 11/2014 Tanggal 02 Juli 2014;

293. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap SP2D Gaji Induk Bulan Juli 2014 Tertanggal 02 Juli 2014;

Halaman 76 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap Penerimaan Premi Pemda Agam

Bulan April 2013 Tertanggal 15 Juli 2014;

295. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Penyetoran Perhitungan Pihak

Ketiga Gaji PNS Daerah Oleh Dinas Pendaparan Keuangan dan Aset

Kabupaten Agam Nomor. 900/373/DPPKA-Ag/2013 Tanggal 05 April

2013;

296. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Nomor 06/2013 Tanggal 02 April 2013;

297. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap SP2D Gaji Induk Bulan April 2013

Tertanggal 01 April 2013;

298. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap Penerimaan Premi Pemda Agam

Bulan Maret 2013 Tertanggal 15 Juli 2014;

299. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Penyetoran Perhitungan Pihak

Ketiga Gaji PNS Daerah Oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset

Kabupaten Agam Nomor. 900/244/DPPKA-Ag/2013 Tanggal 07 Maret

2013;

300. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Nomor 04/2013 Tanggal 04 Maret 2013;

301. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekap Gaji Induk Bulan Maret 2013

Tertanggal 01 Maret 2013.

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RATMO, SH. MH;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 oleh kami :  
H. Mansyurdin Caniago, SH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Reflinar Nurman, SH. M.Hum.

Halaman 77 dari 76 hal.Put.No.22/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Firdaus, SH. M.Hum, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Emmy Jefriati, SH., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Reflinar Nurman, SH. M.Hum.

H. Mansyurdin Caniago, SH.

Firdaus, SH. M Hum.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)